



**PUTUSAN**

Nomor 299/Pid.B/2021/PN Mlg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rochmad Bin Alm.Hasan
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 31 Desember 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Irian Jaya I/42 RT.11 RW.06 Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Klojen Kota Malang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : swasta

Terdakwa Rochmad Bin Alm.Hasan ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Juli 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 299/Pid.B/2021/PN Mlg tanggal 16 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 299/Pid.B/2021/PN Mlg tanggal 17 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "**penadahan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 angka 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rochmad Bin Alm.Hasan berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) 1 (satu) unit hp merk samsung A-51 warna silver

1 (satu) buah doosbook (palsu)

Dipergunakan dalam Berkas Perkara lain an Terdakwa Prasetyo Bimantoro.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ROCHMAD pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2021 sekitar pukul 22.00 wib, atau setidaknya tidaknya pada bulan Maret Tahun 2021 atau pada suatu waktu lain di Tahun 2021 di jalan Irian Jaya I/42 Rt.11 Rw.06 Kel.Sukorejo Kec.Klojen Kota Malang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Malang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini merupakan wewenang hukum Pengadilan Negeri Malang **membeli**, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang yakni berupa 1 (satu) buah hp merk samsung A51, warna silver, No Imei 1 : 350475672620424, No. Imei 2 : 358760472620423 yang diketahuinya atau patut disangkanya bahwa barang itu diperoleh dari kejahatan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2021 sekitar pukul 22.00 wib saksi ALI MUSTOFA datang ke rumah Terdakwa menawarkan 1 (satu) buah hp merk samsung A51, warna silver, No Imei 1: 350475672620424, No. Imei 2: 358760472620423. dan setelah dicek Terdakwa setuju membeli hp tsb seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)- dalam keadaan tanpa doosbook, dan terkunci pola/pin;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui jika hp yang dibeli dari saksi ALI MUSTOFA adalah hasil mencuri di jalan;
- Bahwa terdakwa mau membeli Hp curian tersebut karena harganya murah;
- Bahwa setelah Terdakwa membeli Hp tersebut Terdakwa menjual Hp tersebut pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekitar pukul 20.00 wib di Pasar Roma Jalan Gatot Subroto Kec.Klojen Kota Malang setelah sebelumnya Hp tersebut direset ulang oleh Terdakwa ke pengaturan pabrik dengan cara menekan tombol volume atas dan tombol power secara bersamaan, sehingga hp kembali normal ke pengaturan pabrik;
- Bahwa Terdakwa menjual Hp tersebut ke saksi PRASETYO BIMANTORO pedagang di Pasar Roma seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan saat itu Terdakwa mengatakan jika Hp tersebut barang hasil kejahatan yang dibeli dari saksi ALI MUSTOFA;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual Hp hasil curian tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 9 kali membeli hp dari saksi ALI MUSTOFA yang merupakan barang hasil curian dengan tujuan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual barang hasil curian dengan harga murah jauh dari harga pasaran;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 angka 1 KUHP.

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti terhadap apa yang didakwakan kepadanya dan ia menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atau Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. ALI MUSTOFA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap polisi pada hari Jumat 9 tanggal April 2021 sekira pukul 04.00 wib di rumah saksi Sukun Kota Malang karena saksi merampas hp milik orang lain ;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 299/Pid.B/2021/PN Mlg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Hp hasil merampas tersebut kemudian saksi jual ke Terdakwa seharga Rp. 1.000.000,-;
- Bahwa benar saksi mengatakan ke Terdakwa jika hp yang ditawarkan/dijual ke Terdakwa adalah hasil kejahatan;
- Bahwa benar barang bukti adalah Hp yang saksi jual ke terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Keterangan saksi adalah benar;

**2. PRASTIO BIMANTORO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap Polisi pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2021 sekira pukul 02.30 wib di rumah Jl.Irian Jaya I/42 Klojen Kota Malang;
- Bahwa saksi menerangkan yg membeli Hp samsung A51 warna silver sekitar tanggal 14 Maret 2021 jl. Gatot Subroto Malang dari Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan membeli Hp tersebut seharga Rp.2.000.000,- lebih murah dari harga pasaran seharga Rp. 4.000.000,-;
- Bahwa benar barang bukti tersebut adalah yang saksi beli dari terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Jum'at tanggal 09 April 2021 sekitar pukul 03.30 wib di rumahnya Jl. Irian Jaya I/42, Kel. Sukoharjo Kec.Klojen Kota Malang karena telah memperjualbelikan barang hasil kejahatan berupa 1 (satu) buah hp merk samsung A-51 warna silver;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika Hp tersebut hasil curian karena ALI MUSTOFA memberitahunya dan terdakwa sudah ke-9 kalinya membeli barang hasil kejahatan dari ALI MUSTOFA;
- Bahwa Terdakwa membeli hp merk Samsung A51 seharga Rp. 1.000.000,- tanpa doosbook dan dalam keadaan terkunci pola;
- Bahwa kemudian Terdakwa menjual Hp tersebut ke saksi Prasetyo BIMANTORO seharga Rp. 2.000.000,-;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) 1 (satu) unit hp merk samsung A-51 warna silver
- 1 (satu) buah doosbook (palsu)

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 299/Pid.B/2021/PN Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang tidak di cantumkan dan di lampirkan dalam putusan ini, di anggap sudah tercantum dan terlampir secara lengkap di dalam Berkas Perkara dan Berita Acara Persidangan (BAP), sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, dan di hubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengetahui jika hp yang dibeli dari saksi ALI MUSTOFA adalah hasil curian karena saksi ALI MUSTOFA memberitahu Terdakwa dan Terdakwa sudah ke-9 kalinya membeli barang hasil kejahatan dari ALI MUSTOFA;
- Bahwa benar Terdakwa membeli hp merk Samsung A51 dari saksi ALI MUSTOFA seharga Rp. 1.000.000,- tanpa doosbook dan dalam keadaan terkunci pola;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa menjual Hp tersebut ke saksi Prasetyo BIMANTORO seharga Rp. 2.000.000,-;
- Bahwa benar Terdakwa mendapat keuntungan dari memperjualbelikan barang hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum yang diperoleh dari Keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa serta Bukti Surat tersebut diatas, yang karena persesuaiannya diketahui bahwa tempat kejadian perkara (*Locus Delictie*) adalah termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Malang, sehingga terhadap perkara ini memenuhi syarat kewenangan mengadili (*Kompetensi*) untuk dapat dilanjutkan pemeriksaannya, selanjutnya diambil Putusannya ;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 299/Pid.B/2021/PN Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta hukum dan keadaan tersebut diatas, terdakwa sudah dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur delik dari pasal yang didakwakan oleh penuntut umum sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu Pasal 480 angka 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang;
3. Yang diketahuinya atau yang patut disangkanya bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barangsiapa adalah manusia sebagai subyek/pelaku tindak pidana yang sehat jasmani dan rohani sehingga perbuatannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa **ROCHMAD** yang telah didakwa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dan setelah disesuaikan identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa disamping itu menurut hemat Majelis Hakim Terdakwa adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, dimana selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa telah menunjukkan jati dirinya, Terdakwa mengerti dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh orang pada umumnya, selanjutnya Terdakwa dalam berbuat dilandasi oleh kemampuan berpikir yang normal yakni kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum dan dilandasi oleh kesadaran akan akibat daripada

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 299/Pid.B/2021/PN Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatannya, Terdakwa sebagai subjek hukum mempunyai hak dan kewajiban dalam melakukan sesuatu perbuatan tidak diklasifikasikan kedalam kelompok alasan pemaaf atau pembeda sebagaimana dimaksud dalam Buku I Titel III Kitab Undang-undang Hukum Pidana karena itu Terdakwa sebagai subjek hukum dapat dimintakan pertanggung jawaban hukum atas segala perbuatannya sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf dari perbuatan pidana Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang.**

Menimbang, bahwa pada unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu bagian dari unsur ini terpenuhi dengan perbuatan terdakwa maka unsur ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dilihat dari sudut pelaku tindak pidana penadahan (Subyek hukum) tindakannya terlepas dan tidak mempunyai hubungan secara langsung dengan tindakan pelaku tindak pidana terhadap kejahatan pencurian, penggelapan, penipuan dan lain sebagainya, para sarjana berpendapat bahwa : sebenarnya si pelaku tindak pidana penadahan itu telah melakukan tindakan yang menurut sifatnya menguntungkan bagi si pelaku kejahatan pencurian, penggelapan, penipuan dan lain sebagainya, dimana di dalam perkara ini pelaku yang menerima keuntungan adalah terdakwa ROCHMAD;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan ke persidangan :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2021 sekitar pukul 22.00 wib saksi ALI MUSTOFA datang ke rumah Terdakwa menawarkan 1 (satu) buah hp merk samsung A51, warna silver, No.imei 1 No Imei 1 : 350475672620424, No. Imei 2 : 358760472620423. dan setelah dicek Terdakwa setuju membeli hp seharga Rp. 1.000.000,- dalam keadaan tanpa doosbook, dan terkunci pola/pin;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika hp yang dibeli dari saksi ALI MUSTOFA adalah hasil mencuri di jalan;
- Bahwa terdakwa mau membeli hp curian karena harganya murah;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 299/Pid.B/2021/PN Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa membeli hp, Terdakwa menjual hp tersebut pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekitar pukul 20.00 wib di Pasar Roma Jalan Gatot Subroto Kec.Klojen Kota MaLang setelah sebelumnya hp direset ulang oleh Terdakwa ke paengaturan pabrik dengan cara menekan tombol volume atas dan tombol power secara bersamaan, sehingga hp kembali normal ke pengaturan pabrik;
- Bahwa Terdakwa menjual hp tersebut ke saksi PRASETYO BIMANTORO pedagang di Pasar Roma seharga Rp. 2.000.000,- - dan saat itu Terdakwa mengatakan jika hp tsb barang hasil kejahatan yang dibeli dari saksi ALI MUSTOFA;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual hp hasil curian tsb sebesar Rp. 1.000.000,-;

Menimbang, bahwa selanjutnya sifat melawan hukum yang telah dilakukan oleh terdakwa **ROCHMAD** sesuai dengan fakta tersebut diatas telah diketemukan sifat melawan hukum dari delik penadahan itu diantaranya adalah :

- a. Memberi, menerima sebagai hadiah sesuatu barang yang diperoleh dari kejahatan ;
- b. Untuk meraih untung (Uit Winstbejag), menjual, menyembunyikan sesuatu barang yang diperoleh dari kejahatan ;
- c. Menarik keuntungan (Voordeel Trekken) dari hasil sesuatu barang yang diperoleh dari kejahatan ;

Menimbang, bahwa walaupun pada sub a tidak dicantumkan adanya keinginan si pelaku untuk mendapatkan suatu keuntungan, namun keuntungan itu dipandang tersirat pada tindakan menerima dan sebagainya, dan dalam penerapan pada butir a, b dan c tidak harus dibuktikan bahwa keuntungan itu harus atau sudah menjadi kenyataan, namun demikian sesuai dengan fakta *hukum bahwa Hp* tersebut Terdakwa jual kepada saksi PRASETYO BIMANTORO dengan harga per motornya Rp.2.000.000,- (dua Juta rupiah) dan terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas telah dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah telah membeli sesuatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena *kejahatan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur "*membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual,*

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 299/Pid.B/2021/PN Mlg





*menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda” di dalam dakwaan ini telah terpenuhi ;*

**Ad.3 Unsur yang diketahuinya atau yang patut disangkanya bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan.**

Menimbang, bahwa elemen penting dalam unsur ini adalah terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang tersebut berasal dari kejahatan, dimana terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang tersebut dari kejahatan apa, misalnya pencurian, penggelapan, penipuan, ataupun pemerasan, akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu barang ‘gelap’, bukan barang yang ‘terang’, dimana di dalam prakteknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dengan di bawah harga, dibeli pada waktu malam secara sembunyi-sembunyi yang menurut ukuran di tempat itu memang mencurigakan ;

Menimbang, bahwa karena obyek kejahatan adalah barang, yang dengan kejahatan dilepaskan dari penguasaan dari seseorang yang mempunyai hak atas barang itu. Pelepasan ini dapat terwujud dalam berbagai bentuk kejahatan terhadap harta benda, seperti pencurian, penggelapan, penipuan dan pemerasan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan ke persidangan :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2021 sekitar pukul 22.00 wib saksi ALI MUSTOFA datang ke rumah Terdakwa menawarkan 1 (satu) buah hp merk samsung A51, warna silver, No.imei 1 No Imei 1 : 350475672620424, No. Imei 2 : 358760472620423. dan setelah dicek Terdakwa setuju membeli hp seharga Rp. 1.000.000,- dalam keadaan tanpa doosbook, dan terkunci pola/pin;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika hp yang dibeli dari saksi ALI MUSTOFA adalah hasil mencuri di jalan;
- Bahwa terdakwa mau membeli hp curian karena harganya murah;
- Bahwa setelah Terdakwa membeli hp, Terdakwa menjual hp tersebut pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekitar pukul 20.00 wib di Pasar Roma Jalan Gatot Subroto Kec.Klojen Kota MaLang setelah sebelumnya hp direset ulang oleh Terdakwa ke paengaturan pabrik dengan cara menekan tombol volume atas dan tombol power secara bersamaan, sehingga hp kembali normal ke pengaturan pabrik;

*Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 299/Pid.B/2021/PN Mlg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual hp tersebut ke saksi PRASETYO BIMANTORO pedagang di Pasar Roma seharga Rp. 2.000.000,- - dan saat itu Terdakwa mengatakan jika hp tsb barang hasil kejahatan yang dibeli dari saksi ALI MUSTOFA;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual hp hasil curian tsb sebesar Rp. 1.000.000,-;
- Bahwa Terdakwa sudah 9 kali membeli hp dari saksi ALI MUSTOFA yang merupakan barang hasil curian dengan tujuan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual barang hasil curian dengan harga murah – jauh dari harga pasaran;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, telah menimbulkan kerugian pada orang lain, yakni pemilik hp bernama VIOLA AYU mengalami kerugian sebesar Rp. 4.600.000,-;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur “yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” di dalam dakwaan ini telah pula terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam dakwaan Kedua telah terpenuhi seperti diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar ketentuan Pasal 480 ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal yaitu Pasal 480 ke 1 KUHP yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan demikian juga menyatakan dengan telah terbuktinya Dakwaan tersebut secara otomatis maka argumen yuridis dari Jaksa Penuntut Umum sepanjang dakwaan mana yang terbukti menjadikan argumen yuridis dari Terdakwa dalam Pembelaannya tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 299/Pid.B/2021/PN Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana, dengan kata lain hanya dengan melakukan tindak pidana maka seseorang dapat diminta pertanggungjawaban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, maka tindak pidana merupakan sesuatu yang bersifat eksternal dari pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Dilakukannya tindak pidana merupakan syarat eksternal kesalahan ;

Menimbang, bahwa selain syarat eksternal untuk adanya kesalahan ada pula syarat internal yang ada dalam diri pelaku tindak pidana, yaitu kondisi dari pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan atas suatu tindak pidana yang juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana ;

Menimbang, bahwa kesalahan juga tidak dapat dilepaskan dari pelaku, yaitu dapat dicelanya pelaku, padahal sebenarnya ia dapat berbuat lain, dan untuk dapat dicelanya pelaku yang melakukan tindak pidana hanya dapat dilakukan terhadap mereka yang keadaan batinnya normal atau dengan kata lain untuk adanya kesalahan pada diri pelaku diperlukan syarat yaitu keadaan batin yang normal, yaitu ditentukan oleh faktor akal pelaku tindak pidana, artinya ia dapat membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan ;

Menimbang, bahwa kemampuan pelaku tindak pidana untuk membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan ketika melakukan suatu tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan yang ditentukan oleh hukum, dan diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum ;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim menilai terdakwa ROCHMAD Bin Alm.HASAN mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, disamping terhadap terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana



sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, Majelis Hakim telah pula memperoleh keyakinan atas kesalahan yang ada pada diri terdakwa, selain itu pula selama dalam pemeriksaan selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik menurut Undang-undang, Doktrin, maupun Yurisprudensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 480 ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan oleh karena lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa belum sama dengan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa serta karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka kepada terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) 1 (satu) unit hp merk samsung A-51 warna silver
- 1 (satu) buah doosbook (palsu)

Oleh karena terbukti barang bukti tersebut adalah milik Saksi Achmad Kosim untuk itu barang bukti tersebut haruslah Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Achmad Kosim

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban dan meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- *Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;*
- *Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;*
- *Terdakwa belum pernah dihukum.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat akan UU no. 8 tahun 1981 tentang KUHP dan pasal-pasal dari Peraturan perundangan yang bersangkutan dengan perkara ini, khususnya pasal 480 ke 1 KUHP ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Rochmad Bin Alm.Hasan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENADAHAN"** ;
2. Menjatuhkan pidana Kepada terdakwa Rochmad Bin Alm.Hasan dengan pidana penjara selama : 1 (satu) TAHUN DAN 6 (enam) BULAN ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) buah plat nomor polisi N-3206-H.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Achmad Kosim

6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Senin, tanggal 9 Agustus 2021 oleh kami, Mohamad Indarto, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Budi Prayitno, S.H., M.H., Martaria Yudith Kusuma, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tri Handini Sulistyowati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Isye Sufradhani, S.H., M.Hum, Penuntut Umum dan Terdakwa di Lembaga Pemasyarakatan secara teleconference berdasarkan Sema No. 1 tahun 2020.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budi Prayitno, S.H., M.H.

Mohamad Indarto, S.H., M.Hum.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 299/Pid.B/2021/PN Mlg





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Martaria Yudith Kusuma, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tri Handini Sulistyowati, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 299/Pid.B/2021/PN Mlg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14